

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, desa ini terletak dipinggiran kota Tuban tepatnya berada dijalur Pantura (Pantai Utara). Desa Sugihwaras ini terdiri dari empat dusun yakni Dusun Gersapi, Dusun Njabung, Dusun Krapyak dan Dusun Jembel. Untuk menemukan obyek yang relevan dengan tujuan penelitian yaitu tentang pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi, penelitian ini dilakukan di Dusun Jembel, dikarenakan di dusun ini terdapat praktik lokalisasi. Selain itu pemilihan lokasi pada dusun ini dimaksudkan dari sisi waktu, biaya, tenaga, kemudahan menjangkau lokasi penelitian sangat mendukung terhadap upaya perolehan data, hal ini dikarenakan antara lokasi penelitian dengan peneliti ada keterkaitan yaitu satu kabupaten dengan tempat peneliti berdomisili. Untuk itu dalam menggambarkan lokasi penelitian agar lebih jelas, maka akan di bagi dalam beberapa sub bab yakni :

1. Kondisi Geografis.

Dusun Jembel sendiri berbatasan dengan dusun dan desa lain, antara lain:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kelurahan Latsari

Sebelah Selatan : Dusun Njabung, Desa Perbon, Desa Mondokan, Desa Bogorejo dan Desa Sumberjo

Sebelah Barat : Dusun Krapyak dan Desa Jenu

Wilayah Dusun Jembel ini berada pada ketinggian 2 meter dari permukaan laut dan suhu udara rata-rata 28 C s/d 33C. Hal ini lah yang menjadikan Dusun Jembel terasa panas karena yang bersuhu sampai dengan 33 C dan dekat dari laut jawa.

2. Kondisi Penduduk

Penduduk Dusun Jembel berjumlah 3.598. Dengan perincian menurut kelamin, laki-laki 1.462 orang dan 2.136 perempuan dan terbagi dalam 778 KK (Kepala Keluarga). Dari data penduduk ini dapat dikatakan bahwa Dusun Jembel ini merupakan dusun paling banyak penduduknya dibandingkan dengan dusun-dusun lainnya di Desa Sugihwaras.

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Dusun Jembel penduduknya mayoritas menganut agama Islam. Dari data yang diperoleh, bahwa jumlah masyarakat yang memeluk agama Islam sebanyak 3.568 orang, masyarakat yang memeluk agama Kristen (protestan) berjumlah 25 orang, untuk masyarakat yang memeluk agama Katholik sebanyak 3 orang dan Budha hanya ada 2 orang. Sedangkan untuk agama Hindu dan Khonghucu tidak memiliki pemeluk di desa setempat. Dan jumlah sarana atau tempat ibadah yang ada di Dusun Jembel : ada 1 (satu) Masjid dan 10 (sepuluh) Mushala.

4. Kondisi Pendidikan

Kehadiran lembaga pendidikan, baik formal maupun yang nonformal di Dusun Jembel, sedikit demi sedikit telah banyak membantu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Dusun Jembel sehingga keterbukaan dalam hal pembaharuan sedikit demi sedikit juga mengalami peningkatan, dalam artian masyarakat Dusun Jembel dapat menerima pembaharuan tersebut, sehingga desa tersebut dapat dikatakan sudah mulai berubah dan telah mengalami kemajuan.

Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat dinamis dalam pengembangan kehidupan masyarakat atau suatu bangsa, disamping itu pendidikan juga bisa mempengaruhi setiap pola pikir individu untuk mengembangkan kemampuan mental, fisik, emosi, sosial dan etikanya. Dengan kata lain pendidikan sebagai kegiatan dinamis yang bisa mempengaruhi seluruh aspek kepribadian dan kehidupan individu seseorang. Pendidikan mengandung tujuan untuk mengembangkan kemampuan sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai warga masyarakat atau warga negara. Dari data yang di dapatkan berdasarkan buku Daftar Isian Profil Desa Sugihwaras tahun 2011, masyarakat Dusun Jembel secara kuantitas tergolong masyarakat yang masih dalam tahap perkembangan terhadap pendidikan, jadi tidak bisa dikatakan maju atau rendah akan tetapi masih dalam posisi yang sedang di dalam tingkat pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat pendidikan penduduk yang tercatat terhitung mulai bulan November tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

Tabel III
Daftar Perincian Tingkat Pendidikan⁹⁶

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	1329
2	SMP/SLTP	783
3	SMU/SLTA	647
4	Akademi D1-D3	16
5	Sarjana (S1-S3)	87

Selain itu, pembangunan dibidang Pendidikan di Dusun Jembel sudah sedikit berjalan, itu sudah terlihat dari sarana dan prasarana yang ada yaitu antara lain:

Tabel IV
Daftar Sarana dan Prasarana Pendidikan⁹⁷

No	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	1
2	Sekolah Dasar	1
3	TPQ	1

Dari data tersebut, maka dapat diukur bahwasannya masyarakat yang menempuh tingkat pendidikan formal lebih dari setengah dari jumlah penduduk yang tinggal di Dusun Jembel, meskipun demikian masih banyak penduduk yang berusaha dengan kemampuan yang ada untuk menjadikan anak-anaknya agar bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi yang dicanangkan pemerintah (formal) maupun non formal.

⁹⁶ Profil Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Tahun 2011, hal 3

⁹⁷ Profil Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Tahun 2011, hal 9

B. Profil Informan

Latar belakang seseorang, baik dari segi pendidikan, sosial budaya, politik dan sebagainya dapat mempengaruhi dalam cara mengasuh, mendidik dan mengawasi anak-anaknya, sehingga latar belakang masing-masing informan menjadi sangat urgen, sebagaimana yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Ibu Wahidatul Nikmah, SE

Ibu Wahidatul Nikmah, SE dilahirkan di Gresik pada tahun 12 Desember 1979, beliau merupakan anak pertama dari 7 bersaudara. Beliau menempuh pendidikan terakhir sampai diperguruan tinggi di Jember dan lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi.

Beliau menikah dengan Bapak Warsito yang merupakan Kepala Desa tetangga sebelah dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama M. Najib Amrullah (6 tahun). Walaupun hanya mempunyai 1 orang anak beliau sama seperti mempunyai 8 anak, karena setelah orang tua beliau meninggal, beliau menjadi tulang punggung keluarga yang membiayai dan merawat semua adik-adiknya.

Selain bekerja di LSM di kota Tuban, beliau juga mempunyai pekerjaan swasta yaitu toko butik pakaian muslim/muslimah. Walaupun beliau dilahirkan dikota Gresik akan tetapi sejak kecil beliau berdomisili di Dusun Jember.

2. Ibu Siti Endang Kuswati

Ibu Siti Endang Kuswati dilahirkan di Tuban pada tanggal 18 Agustus 1976. Beliau menempuh pendidikan terakhirnya hanya sampai SMU (Sekolah Menengah Umum) di kota Tuban.

Beliau menikah dengan suaminya yaitu Muhammad Rosyidin dan dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Nisaul Fitriah (9 tahun) dan M. Abdul Rosyid (3 bulan). Suami beliau bekerja swasta yang mempunyai sebuah toko jual beli motor didepan rumah sendiri.

Beliau merupakan Ibu rumah tangga, walaupun beliau hanya sebagai ibu rumah tangga tidak jarang beliau juga membantu suaminya menjaga ditokonya. Beliau berdomisili di Dusun Jembel kurang lebih hampir 10 tahun sejak beliau menikah dengan suaminya.

3. Ibu Mindy Arsih, SH

Ibu Mindy Arsih, SH dilahirkan di Jakarta pada tahun 25 Mei 1969, beliau menempuh pendidikan terakhir sampai diperguruan tinggi di Jakarta dan lulus dengan gelar Sarjana Hukum.

Pernikahan beliau dengan suaminya yang bernama Bpk Agus dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama M. Najib Haikal (11 tahun), Aufi Nafilah (9 tahun) dan Naila Izza Nafisah (4,5 tahun). Beliau bekerja sebagai notaris yang berkantor dirumahnya sendiri. Dengan kesibukan beliau yang bekerja sebagai notaris, beliau masih tetap meluangkan waktunya buat

keluarga khususnya buat anak-anaknya, seperti menyiapkan pakaian dan peralatan sekolah sebelum anak-anaknya pergi kesekolah dll.

Berdomisili di lingkungan sekitar lokalisasi beliau lebih memilih untuk lebih tertutup, bukan berarti tidak peduli terhadap tetangga dan lingkungan sekitar akan tetapi lebih lebih dalam arti waspada terhadap dampak negatif dari adanya praktik lokalisasi kepada keluarga maupun perkembangan anak-anaknya.

4. Ibu Novita Dwi Utami

Novita Dwi Utami dilahirkan di Tuban pada tanggal 21 Desember 1985. Beliau menempuh pendidikan terakhirnya hanya sampai MAN (Madrasah Aliyah Negeri) di kota Tuban, walaupun sempat untuk meneruskan untuk belajar ke perguruan tinggi di kota Tuban dan sudah masuk dalam semester IV, beliau keluar dari perguruan tinggi tersebut dikarenakan menikah dan beliau lebih memilih untuk mengurus keluarga dan anak-anaknya.

Beliau menikah dengan dengan suaminya yaitu Muhammad Hadi dan dikaruniai seorang anak yang bernama Septia Hadi Ramadhani (2,5 tahun). Beliau bekerja sebagai ibu rumah tangga, walaupun begitu beliau setiap hari membantu orang tuanya membuka warung makan di pinggir jalan Pantai Utara (pantura). Suami beliau yang bernama Hadi bekerja sebagai nelayan yang setiap harinya pergi ke laut untuk mencari nafkah.

Sejak kecil beliau berdomisili di Dusun Jembel yang bersama keluarganya dan sampai saat ini setelah menikah beliau masih tetap tinggal di Dusun Jembel tersebut yang tinggal bersama suami dan anaknya.

5. Ibu Sriatun

Ibu Sriatun dilahirkan di kota Kediri pada tanggal 15 April 1962. Beliau menempuh pendidikan terakhirnya hanya sampai SMU (Sekolah Menengah Umum) di Kota Kediri.

Beliau mempunyai 3 anak wanita, yaitu Aris Sri yulian 17 tahun, Oktavia Setia Rini 16 tahun dan anak yang terakhir bernama Agil Kusuma 12 tahun. Kondisi ekonomi keluarga beliau memang menengah kebawah yang sehingga mengharuskan suami beliau mencari nafkah sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke negara tetangga, walaupun beliau merawat anak-anaknya dirumah sendiri, beliau tetap merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang.

Beliau berdomisili di Dusun Jembel sudah sangat lama sekali hampir 40 tahun sejak beliau menikah dengan suaminya, jadi beliau faham betul tentang kondisi lingkungan sekitar tempat tinggalnya yang digunakan sebagai tempat lokalisasi.

6. Ibu Sringatin

Ibu Sringatin dilahirkan di kota Tulung Agung pada tanggal 03 Februari 1973. Beliau menempuh pendidikan terakhirnya sampai SMU (Sekolah Menengah Umum) di Kota Tulung Agung.

Beliau menikah dengan suaminya yang bernama Bpk. Rusmadi yang menjabat sebagai ketua RT. Pernikahan beliau dikaruniani 5 orang anak, yaitu Putri 21 tahun sudah menikah dan sudah tinggal bersama suaminya, Anis 17 tahun, Jimmy 11 tahun, Willy 3 tahun dan Jauzah 5 bulan.

Pekerjaan beliau adalah ibu rumah tangga, selain itu beliau juga mempunyai toko sembako. Suami beliau yang sebagai Ketua RT juga bekerja mencari nafkah sebagai penjaga tambak udang.

7. Ibu Romlah

Ibu Romlah dilahirkan di kota Tuban pada tanggal 12 Maret 197. Beliau menempuh pendidikan terakhirnya sampai SMA (Sekolah Menengah Atas) di Kota Tuban.

Beliau menikah dengan suaminya yang bernama Bpk. Asnan. Pernikahan beliau dengan Bapak Asnan dikaruniani 1 orang anak laki-laki yang bernama Abdul Wahid (13 tahun) yang sekarang masih duduk dibangku SMP.

Ibu Romlah yang bekerja sebagai ibu rumah tangga beliau juga mengurus tempat cuci mobil dan bengkel mobil yang didirikan bersama suaminya, beliau tinggal di Dusun Jembel sejak beliau lahir hingga saat ini.

8. Ibu Hj. Asmah

Ibu Hj. Asmah dilahirkan di kota Tuban pada tanggal 16 Juni 1947. Beliau menempuh pendidikan terakhirnya sampai SD (Sekolah Dasar), karena dulu waktu beliau masih kecil lulusan sekolah SD sudah dianggap cukup.

Pernikahan beliau dengan suaminya yang sudah almarhum dikaruniai 5 orang anak yang semuanya laki-laki, ke empat anaknya sudah berumah tangga yaitu Bpk. Rusmidan, Bpk. Ruslan, Bpk. Mulik dan Bpk. Arif Wibowo, anak yang terakhir beliau Aji Wibowo (16 tahun) yang sekarang masih duduk di bangku SMA (Sekolah Menengah Atas).

Ibu Hj. Asmah yang bekerja sebagai ibu rumah tangga beliau juga mempunyai tempat cuci mobil peninggalan almarhum suaminya. Beliau merupakan penduduk asli Dusun Jembel, jadi sejak belum ada sampai adanya praktik lokalisasi beliau sudah berdomisili tetap di daerah setempat.

C. Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi

Pemenuhan hak-hak anak sudah menjadi kewajiban bagi orang tua, baik bagi bapak maupun ibu, bertempat tinggal di lingkungan yang terdapat praktik lokalisasi akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya agar berkembang dengan baik.

Dalam memenuhi hak yang dimiliki seorang anak di lingkungan sekitar lokalisasi, setiap keluarga pasti mempunyai strategi tersendiri agar anak tidak terpengaruh adanya praktik lokalisasi di lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam pemenuhan hak-hak anak peneliti memfokuskan pada tiga macam hak anak, yaitu: hak anak mendapatkan pengasuhan, hak anak untuk bersosial dan hak untuk berpendidikan.

1. Hak Anak Mendapatkan Pengasuhan

Untuk menggali informasi tentang pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi, khususnya hak anak mendapatkan pengasuhan anak adalah dengan cara wawancara dan disini yang pertama kali dikunjungi untuk diwawancarai adalah Ibu Wahidatul Nikmah, SE (32 tahun), beliau adalah istri dari kepala desa, akan tetapi bukan dari desa tempat beliau tinggal melainkan dari desa tetangga. Beliau berpendapat tentang pemenuhan hak-hak anak dengan menggunakan bahasa Indonesia tapi masih dengan logat bahasa jawanya, yaitu sebagai berikut:

“Pemenuhan hak-hak anak itu mendapatkan pendidikan yang layak, tempat tinggal yang layak, seperti makan dan minum itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Mengasuh anak dilingkungan seperti ini (sekitar lokalisasi) itu ya... yang namanya orang tua harus mengasih perhatian extra, seperti anak mau bermain kemana dan dengan siapa anak itu bermain harus dibiasakan pami (izin) dan orang tua harus tahu, anak saya memang lebih sering dirumah, kalau mau bermain dengan teman-temannya biasanya teman-temannya yang datang kerumah, memang anak saya biasa saya tinggal dirumah soalnya saya kerja tapi alhamdulillah ada yang menjaga seperti adek-adek saya yang tinggal serumah dengan saya, meskipun dia sering dirawat adek saya tapi kedekatannya masih dengan saya, bertempat tinggal di lingkungan seperti ini (sekitar lokalisasi) memang membawa dampak negatif terhadap perkembangan anak-anak, saya lihat anak-anak disini kecil-kecil sudah merokok, karena yang dilihat setiap hari ya seperti itu.”⁹⁸

Menurut Ibu Wahidatul Nikmah pemenuhan hak-hak anak yaitu anak-anak mendapatkan pendidikan, tempat tinggal, makan dan minum dan sebagainya. Menurut Beliau Merawat anak di lingkungan sekitar lokalisasi itu harus membutuhkan perhatian extra, agar dampak adanya praktik lokalisasi tidak

⁹⁸ Wahidatul Nikmah, *Wawancara*, Tuban, tanggal 31 Oktober 2011

berdampak buruk terhadap perkembangan anak yang nantinya bisa menghancurkan masa depan anak. Beliau memang sering meninggalkan anaknya dirumah dikarenakan beliau harus bekerja akan tetapi anak beliau tetap dijaga dan di awasi oleh adik-adiknya. M. Najib Amrullah yaitu anak dari Ibu Wahidatul Nikmah, juga berpendapat tentang hak pengasuhan yang dia dapat dari orang tuanya, sebagai berikut :

“Dalam mengasuh, yo..... aku di beri makan minum di tumbasne dolanan. biasane nak nang omah bar sekolah aku bermain karo tante, soale bapak ambek ibu kerjo, nak aku ape dolan yo pamit karo tante tapi biasane konco-koncoku seng dolan nang omahku, soale nang omah ono PS (Play Station) dadi konco-koncoku seneng nak tak ajak dolan nang omahku.”⁹⁹

Artinya :

“Dalam mengasuh, ya..... saya diberi makan, minum di belikan mainan. Kalau dirumah habis dari pulang sekolah saya bermain dengan tante, karena bapak dan ibu bekerja, kalau saya mau bermain saya pamit sama tante tetapi teman-temanku biasa bermain dirumahku, karena dirumah ada PS (Play Station) jadi teman-temanku senang kalau saya ajak bermain dirumah”

Hak pengasuhan yang dilakukan oleh Ibu Wahidatul Nikmah memang sudah terpenuhi, akan tetapi strategi pengasuhan yang dilakukan berbeda dengan pengasuhan anak-anak pada umumnya. Beliau memberikan perhatian extra terhadap anaknya seperti memberikan perhatian lebih, kemana anak itu bermain dan dengan siapa anak itu bermain, beliau sebagai orang tua harus mengetahui, dikarenakan tempat tinggal beliau yang sekitar lokalisasi yang membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan pertumbuhan anaknya. Walaupun beliau dan suaminya sibuk bekerja akan tetapi dirumah beliau tinggal saudara-saudara beliau

⁹⁹ M. Najib Amrullah, *Wawancara*, Tuban, tanggal 13 Februari 2012

yang mengasuh dan menjaga anak beliau ketika beliau sedang bekerja. Pendapat anak beliau yang bernama M. Najib Amrullah juga membuktikan bahwa dia dirawat dan dijaga baik oleh tante-tantunya (saudara dari Ibu Wahidatul Nikmah) ketika orang tuanya sibuk bekerja diluar rumah.

Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 26 Bab IV Undang-undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.”¹⁰⁰

Dalam masa pengasuhan, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya. Anak tumbuh dan berkembang dibawah asuhan dan perawatan oleh orang tua. Oleh karena itu, orang tua merupakan dasar pertama bagi pembentukan pribadi anak. Melalui orang tua, anak beradaptasi dengan lingkungannya untuk mengenal dunia sekitarnya serta pola pergaulan hidup yang berlaku di lingkungannya.

Berusaha untuk mendidik anak yang dimaksud adalah menjaganya, memimpin dan mengatur segala hal yang berhubungan dengan anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengaturnya sendiri.¹⁰¹ Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 1 point (g) KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi: “Pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.”¹⁰²

¹⁰⁰ Pasal 26 Bab III Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰¹ Sulaiman, *Fiqih Islam*, 426

¹⁰² Pasal 1 (g) Bab I Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ibu Endang Kuswati (35 tahun), tetangga samping rumahnya juga digunakan sebagai praktik lokalisasi, juga berpendapat tentang strategi pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pengasuhan, beliau berpendapat dengan menggunakan bahasa jawa, seperti berikut :

“Pemenuhan hak-hak anak niku nggeh anak niku entok perhatian sangking tiang sepuh, pendidikan lan sakteruse. Terus hak anak mendapatkan perawatan lan pengasuhan nggeh sampun kulo paringi kasih sayang lan sak lintu-lintune, ngramut anak teng lingkungan koyok ngoten niki nggeh umpami lare niku bade dolen-dolen, nggeh teng cedak-cedak mawon sekitar griyo mboten angsal tebih-tebih, bakdo sekolah lan ngaji teng TPA nggeh sampun teng griyo mawon.”¹⁰³

Terjemahan:

“Pemenuhan hak-hak itu mendapatkan perhatian dari orang tua, pendidikan dan seterusnya, terus hak anak mendapatkan perawatan dan pengasuhan sudah saya beri kasih sayang dan lain-lainnya, mengasuh anak dilingkungan seperti ini, anak kalau mau bermain hanya boleh dekat-dekat rumah saja tidak boleh bermain jauh dari rumah, pulang sekolah dan mengaji di TPA itu ya dirumah saja.”

Hal ini juga seperti pendapat anak beliau yang bernama Nisaul Fitriah, dia berpendapat tentang hak anak mendapatkan pengasuhan, seperti berikut :

*“Dalam hal mengasuh, Ibu saya selalu menasehati saya agar tidak dekat-dekat dengan orang yang seperti itu (wanita tuna susila), ibu selalu menyuruh saya tiap pulang dari sekolah atau mengaji ya langsung pulang kerumah dan Ibu saya juga melarang untuk bermain di dekat-dekat dengan *komplek* (sebutan lokalisasi dalam bahasa jawa) dan saya juga biasanya habis dari sekolah atau mengaji itu ya dirumah saja.”¹⁰⁴*

Pemenuhan hak-hak anak memang tidak banyak berbeda antara Ibu Wahidatul Nikmah dengan Ibu Endang Kuswati, pola mengasuh anak di

¹⁰³ Endang Kuswati, *Wawancara*, Tuban, tanggal 31 Oktober 2011

¹⁰⁴ Nisaul fitriah, *Wawancara*, Tuban, tanggal 13 Februari 2012

lingkungan sekitar lokalisasi memang harus memberikan perhatian extra terhadap seorang anak, hal ini semua dilakukan demi kebaikan anak, adanya praktik lokalisasi di tempat tinggal mereka menjadi alasan utama orang tua untuk memberikan perhatian extra terhadap anak-anaknya. Hal ini juga ditegaskan oleh anak beliau yang bernama Nisaul Fitriah bahwa ibunya selalu menasehati dia agar tidak dekat-dekat dengan tempat lokalisasi agar dia tidak terpengaruh dengan adanya praktik lokalisasi di tempat tinggal dia dan keluarganya berdomisili. Setiap pulang dari sekolah atau mengaji dia juga selalu pulang kerumah tanpa berhenti bermain-main diluar rumah.

Hal ini bertolak belakang dengan pasal 11 bab III Undang-undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”¹⁰⁵

Muatan pasal diatas menegaskan bahwa seorang anak berhak bergaul dengan teman sebayanya, akan tetapi kenyataan yang ada bertempat tinggal di lingkungan sekitar lokalisasi menjadi alasan orang tua untuk melarang anaknya bermain bebas dengan teman sebayanya. Dalam hal ini lingkungan dan pergaulan memang harus sangat diperhatikan agar seorang anak tidak terjerumus dalam hal-hal buruk yang tidak diinginkan oleh orang tua.

Dihari yang berbeda sebagaimana pendapat Ibu Hj. Asmah (54 tahun) yang mempunyai 5 anak, yang ke empat anaknya sudah berkeluarga semua dan

¹⁰⁵ Pasal 11 Bab III Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

anak yang terakhir masih berumur 16 tahun, pendapat beliau tentang pemenuhan hak-hak anak seperti berikut:

“Pemenuhan hak-hak anak niku dospundi mas nggeh... angsal kulo didik lare-lare niku nggeh kedah disiplin, kedah taat kaleh tiyang sepuh lan kedah taat kaleh gusti Allah, pun kulo paringi maem lan lintu-lintune, kulo paringi ASI sedoyo, hak pengasuhan nggeh sampun dirawat sadoyo sampek gede sampek dados wong, didik anak teng lingkungan koyok ngoten niki nggeh kedah waspada, mangke dalu niku lare nggeh kedah wonten teng griyo, mangke nak dijarne mangke lak yok nopo? pun enten paribasan, witing trisno jalaran songko kulino, la mangke lak kulinane teng wong ngoten niku lak yok nopo?”¹⁰⁶

Terjemahan:

“Pemenuhan hak-hak anak itu ya.. bagaimana ya mas.. kalau saya mendidik anak itu anak harus disiplin, harus taat kepada orang tua dan taat kepada Allah, saya kasih makan dan lain-lainnya, saya kasih ASI semua, hak pengasuhan ya sudah saya rawat semua sampai jadi orang (sukses atau bisa mencari nafkah sendiri), mendidik anak dilingkungan seperti ini ya harus waspada, nanti malam anak itu sudah harus berada dirumah, nanti kalau dibiarin saja bagaimana? Sudah ada peribahasa *witing trisno jalaran songko kulino* (permulaan suka karena kebiasaan), nanti kalau kebiasaannya bergaul dengan orang seperti itu (PSK, Mucikari dll), bagaimana?”

Tidak jauh beda dengan beberapa informan yang peneliti wawancara sebelumnya, dalam mengasuh anak di lingkungan sekitar lokalisasi, ibu Hj. Asmah ini juga memberi perhatian extra terhadap anak-anaknya, selain itu beliau juga mengajarkan kedisiplinan kepada anaknya dan melarang anaknya untuk bergaul bebas dengan lingkungan tempat beliau berdomisili.

Dalam kesempatan yang berbeda Ibu Mindy Arsih, SH juga mengungkapkan tentang pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi sebagai berikut:

¹⁰⁶ Asmah, *Wawancara*, Tuban, tanggal 03 November 2011.

“Menurut saya pemenuhan hak-hak anak itu adalah seorang anak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan perhatian dari orang tua dll. untuk hak perawatan juga sudah rawat dengan baik, memang tinggal di lingkungan seperti ini orang tua memang harus sangat memperhatikan anaknya dan saya kasih landasan agama agar imannya kuat agar tidak terpengaruh dengan lingkungannya.”¹⁰⁷

Dari beberapa informan yang sudah peneliti wawancarai tentang hak anak dalam mendapatkan pengasuhan dapat dipastikan bahwa alasan orang tua mengasih perhatian lebih dan waspada dalam mendidik anak di lingkungan sekitar lokalisasi adalah faktor lingkungan. Dimana dalam hal ini orang tua khususnya seorang ibu mempunyai peranan penting dalam mengasuh dan mendidik anak. Sebagaimana di sebutkan dalam Hadist Nabi, yang berbunyi:

عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي بِنْتِي هَذَا كَانَتْ بَطْنِي لَهُ سِقَاءً وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِمَا لَمْ تَنْكِحِي. (رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم).¹⁰⁸

Artinya: “Dari kakeknya Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata : ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya, air susukulah yang diminumnya, dan pangkuan sayalah jadi penjaganya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkannya dariku, maka berkatalah Rasulullah SAW: engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain”. (Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan disahkan oleh Hakim).

Pengasuhan adalah hak bagi wanita (ibu). Ibu lebih utama mengasuh anak dari pada ayahnya. Saudara perempuan seibu lebih diprioritaskan daripada

¹⁰⁷ Mindy Arsih, *Wawancara*, Tuban, tanggal 05 November 2011.

¹⁰⁸ Al-Imam al Muhaddist Al-Kabir As-Syaikh Khalil Ahmad As-Safanfuri, *Bazlul Majhudi fi halla Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darl Basyairol Islamiyah, 2006), 388-399

saudara perempuan seayah. Bibi dari ibu lebih didahulukan dari bibi dari pihak ayah, demikian urutan berdasarkan ilmu fiqih.

Pada dasarnya ibu kandung didahulukan dari siapa saja selainnya dari mengasuh anaknya yang belum *mumayyiz*.¹⁰⁹ Syarat-syarat bagi seorang ibu yang biasa menjadi pengasuh ada tujuh bagian yaitu: berakal, merdeka, beragama Islam, dapat dipercaya, tidak bersuami dan tinggal menetap. Sehingga jika satu syarat kurang, maka gugurlah pencalonannya untuk menjadi pengasuh. Dan telah kita ketahui bahwa mengasuh adalah semacam pentabiran kekuasaan dan bahwa ibu lebih utama dari pada bapak dan yang lainnya, karena ibu bersifat penuh kasih sayang.

Wanita (ibu) merupakan makhluk yang sangat penting dan berharga dalam menjalankan tugas mengasuh dan membina anak-anak dan tunas-tunas bangsa. Wanita (ibu) dituntut untuk menajarkan sopan santun, prinsip-prinsip akhlak dan nilai-nilai kemanusiaan kepada anak.¹¹⁰

Mengasuh anak-anak yang belum *mumayyiz* hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil tersebut kepada bahaya kebinasaan. Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian, ketentuan tersebut terdapat di dalam pasal 105, yang berbunyi: “Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”¹¹¹ Dari muatan pasal yang tercantum dalam KHI diatas ditegaskan, bahwa seorang ibu menjadi tokoh utama dalam merawat anaknya, karena seorang

¹⁰⁹ Muhammad Bagir Hujjati, *Pendidikan Anak Dalam Kandungan*, 238

¹¹⁰ Muhammad Bagir Hujjati, *Pendidikan Anak Dalam Kandungan*, 207

¹¹¹ Pasal 105 Bab XIV Kompilasi Hukum Islam (KHI)

ibu adalah sosok seseorang yang penuh kasih sayang yang mengerti akan sifat dan tingkah laku anak-anaknya.

2. Hak Anak Untuk Bersosial

Lingkungan merupakan awal seorang anak untuk bersosial kedalam masyarakat dan mengenal dunia sekitarnya kehidupannya. Lingkungan dan masyarakat harus ikut berperan serta dalam mendukung perkembangan anak dalam hal yang positif, namun kenyataannya berdomisili di lingkungan sekitar lokalisasi membuat hak anak untuk bersosial dengan masyarakat dan bermain bersama teman-teman sebayanya menjadi terbatas.

Ibu Romlah, yang biasa dipanggil dengan Ibu Asnan, beliau berpendapat tentang hak anak untuk bersosial dengan menggunakan bahasa campuran yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa, seperti ini:

“Setiap anak saya mempunyai teman, saya selalu melihat pergaulannya, seperti siapa teman-temannya, kalau anak itu tidak ada dirumah orang tua harus waspada, kalau anak itu mau maen kemana itu harus sepengetahuan saya dan harus pamit (izin) dan kalau si anak itu tidak pulang-pulang, ya... harus dicari, seperti contoh anak pergi ke masjid untuk mengaji, tetapi waktunya pulang kok anak itu gak pulang, ya.... saya langsung survei ke masjid”¹¹²

Hal ini juga senada dengan pendapat anak beliau yang bernama Abdul

Wahid juga berpendapat tentang hak untuk bersosial sebagai berikut :

“Orang tua saya dalam mengasuh memang semua kebutuhan saya dipenuhi, orang tua saya sangat kwatir dengan saya, seperti saya mau kemana-kemana itu harus pamit kepada orang tua, saya bermain dengan teman-teman, ibu selalu tanya itu temanmu itu anak mana dan anaknya siapa?,tiap jam 9 malam itu saya sudah harus dirumah, kalau waktunya

¹¹² Romlah, *Wawancara*, Tuban, tanggal 03 November 2011.

pulang, saya belum pulang ibu gitu ya saya langsung telfon saya dan menyuruh pulang”¹¹³

Pendapat Ibu Romlah dan anaknya yang bernama Abdul Wahid ini juga senada dengan pendapat Ibu Sriyatun tentang hak anak untuk bersosial, pendapat beliau yaitu :

“Lare-lare niku kudu teng griyo mawon mboten angsal kluyuran teng pundi-pundi, lan lare-lare niku kudu trus dinasehati mben mboten niru koyo ngomong elek misoh-misoh lan dolan niku mboten angsal cedek-cedek kaleh griyo seng wonten PSK ne”¹¹⁴

Terjemahan:

“Anak-anak itu harus dirumah saja dilarang bermain jauh-jauh, dan anak-anak itu harus terus menerus dinasehati agar tidak meniru yang jelek, seperti bicara kotor dan anak-anak itu kalau mau bermain itu dilarang dekat-deket dengan tempat yang ada PSKnya”.

Dari pendapat Ibu Romlah dan Ibu Sriyatun dapat artikan bahwa hak anak untuk bersosial dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya menjadi terbatas, akan tetapi hal ini juga demi kebaikan anak-anak mereka, karena melihat sekitar tempat tinggal mereka yang digunakan sebagai praktik lokalisasi. Hal ini juga diperjelas dengan pendapat anak Ibu Romlah yang bernama Abdul Wahid bahwa dalam kesehariannya dia selalu diperhatikan dan diawasi oleh orang tuanya dalam hal bersosial dan bermain dengan teman-temannya, orang tuanya harus tahu kemana dia bermain dan siapa teman-temanya.

Hal ini bertolak belakang dengan isi substansi pasal 11 bab III Undang-undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Setiap anak berhak

¹¹³ Abdul Wahid, *Wawancara*, Tuban, tanggal 15 Februari 2012

¹¹⁴ Sriyatun, *Wawancara*, Tuban, tanggal 07 November 2011

untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”¹¹⁵

Hak anak untuk bersosial dengan masyarakat merupakan pencapaian seorang anak dalam berproses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan kelompok, moral dan tradisi. Kemampuan anak untuk bergaul atau bersosialisasi dengan orang lain diperoleh anak melalui berbagai kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman atau orang dewasa lainnya.¹¹⁶

Dalam hal ini ibu Novita Dwi Utami mengungkapkan pendapatnya tentang hak anak untuk bersosial dengan lingkungannya, pendapat beliau seperti ini:

“Tinggal di lingkungan seperti ini anak-anak itu kalau mau maen dekat rumah saja dan tidak boleh jauh-jauh, kita sebagai orang tua harus mengetahui kemana anak-anak itu bermain, dan bermainnya sama siapa kita sebagai orang tua harus mengetahuinya.”¹¹⁷

Menjadi cukup jelas, semua orang tua membatasi hak anak untuk bersosial dengan lingkungannya dan bermain dengan teman-teman sebayanya pun jadi ikut terbatas, bahkan bisa dikatakan seorang anak kebanyakan menghabiskan waktunya dirumah saja, semua ini karena alasan yang menadasar yakni lingkungan tempat tinggal mereka. Padahal hak anak untuk bersosialisasi dengan lingkungannya merupakan wadah utama anak untuk menyesuaikan diri.

¹¹⁵ Pasal 11 Bab III Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 321-322

¹¹⁷ Novita Dwi Utami, *Wawancara*, Tuban , tanggal 07 November 2011

Kewaspadaan orang tua terhadap lingkungannya yang digunakan sebagai praktik lokalisasi menjadi faktor utama, kenapa orang tua membatasi anak-anaknya untuk bebas bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Sangat di sayangkan hak anak untuk bergaul dan bermain dengan anak yang sebayanya jadi terbatas, kebanyakan seorang anak menghabiskan waktunya dirumah saja.

3. Hak Anak Untuk Berpendidikan

Kewajiban orang tua dalam mendidik dan memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak tersebut diharapkan menjadi menjadi manusia yang memiliki kecerdasan, baik secara emosional maupun secara spiritual serta mempunyai kemampuan sesuai dengan skil dan bakat yang dimilikinya.

Dalam hal ini ibu Sringatin yang mempunyai 5 orang anak, mengungkapkan pendapatnya tentang hak anak mendapatkan pendidikan, yaitu:

“Hak pendidikan anak sampun kulo penuhi, seng pertama putri niku sampek SMA terus nikah, sakniki manggon kaleh bojone, terus seng nomer kaleh Anis niku sampun lulus SMA, Jimmy niku taseh SD, terus Willy kaleh Jauzah niku dereng sekolah, bakdo sekolah sore niku lare-lare kulo kengken ngaji teng TPQ.”¹¹⁸

Terjemahan:

“Hak pendidikan anak sudah saya penuhi, anak saya yang pertama bernama Putri sudah saya sekolahkan sampai SMA dan sekarang sudah menikah dan bertempat tinggal bersama suaminya, terus yang kedua “Anis itu sudah lulus SMA, Jimmy itu masih duduk dibangku Sekolah Dasar, terus Willy dan Jauzah belum saya sekolahkan, pulang sekolah saya suruh anak-anak untuk ikut mengaji di TPQ.”

¹¹⁸ Sringatin, Wawancara, Tuban , tanggal 05 November 2011.

Dalam hal ini Ibu Wahidatul Nikmah dan putranya yang bernama M. Najib Amrullah, juga mengungkapkan pendapatnya tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan, pendapat Ibu Wahidatul Nikmah seperti ini:

“Hak anak untuk mendapatkan pendidikan sudah saya penuhi, anak saya sudah saya sekolahkan termasuk sekolah yang favorit yang kebetulan Full Day, yang hanya masuk senin sampai jum’at, sabtu dan minggu libur, pokoknya untuk anak saya usahakan yang terbaik.”¹¹⁹

Pendapat anak beliau yang bernama M. Najib Amrullah tentang hak seorang anak untuk berpendidikan, sebagai berikut:

*“Hak berpendidikan, aku wes disekolahno ibukku di Tuban kota, masuk’e senin sampek jumat tok, tapi masuk’e isuk sampek jam 4 sore, nak ngaji aku biasane ngaji nang omah, soale TPQ masuk’e sore, aku lagek teko muleh sekolah dadi yo nak ngaji nang omah ambek ibuk, nak ngga’ ngono yo ambek tante.”*¹²⁰

Terjemahan :

Hak berpendidikan, saya sudah disekolahkan Ibu saya di Tuban kota, yang masuknya senin sampai jumat, tapi masuknya dari pagi sampai jam 4 (empat) sore, kalau mengaji saya biasanya mengaji dirumah, karena TPQ masuknya sore, kebetulan saya baru pulang dari sekolah jadi saya ya mengaji dirumah sama ibu, kalau tidak begitu ya sama tante.”

Selanjutnya Ibu Mindy Arsih juga mengungkapkan pendapatnya tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan, pendapat beliau seperti ini:

“Hak anak untuk pendidikan sudah saya penuhi yang pertama Muhammad Najib Haikal kelas 6 SD, yang kedua Aofi Nafilah kelas 4 SD dan yang terakhir Naila Khanza Nafisah masih Play Group. Selain itu saya sebagai orang tua, anak-anak saya kasih landasan agama seperti sekolah yang SDI (Sekolah Dasar Islam)”¹²¹

¹¹⁹ Wahidatul Nikmah, *Wawancara*, Tuban, tanggal 31 Oktober 2011

¹²⁰ M. Najib Amrullah, *Wawancara*, Tuban, tanggal 13 Februari 2012

¹²¹ Mindy Arsih, *Wawancara*, Tuban, tanggal 05 November 2011

Dari beberapa informan di atas yang peneliti wawancarai dapat dipastikan, hak anak untuk mendapatkan pendidikan sudah terpenuhi, walaupun ada yang memenuhi hak pendidikan anak hanya sampai bangku SMA seperti Ibu Sringatin, akan tetapi semua orang tua menginginkan semua anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, apalagi berdomisili di lingkungan sekitar lokalisasi pendidikan merupakan kunci utama buat seorang anak agar mengetahui mana yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum dan agama, jadi bisa dikatakan hak anak untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan sekitar lokalisasi merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh orang tua mereka, karena pendidikan buat anak yang tinggal di lingkungan sekitar lokalisasi bukan hanya demi masa depan anak akan tetapi pendidikan itu juga bisa jadi benteng yang kuat yang melindungi anak dari adanya pengaruh dari adanya lokalisasi di lingkungan mereka. Dalam hal ini orang tua juga diwajibkan untuk memberi pendidikan terhadap anak-anaknya, Sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. (رواه ابن حبان)¹²²

Artinya: “Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi” (HR. Ibnu Hibban).

Dalam hadist Nabi Muhammad diatas ditegaskan bahwa masa depan seorang anak tergantung bagaimana cara orang tua memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya. Selain itu sudah menjadi kewajiban orang tua untuk

¹²² Muhammad bin Hibban Abu at-Tamimy, *Shahih Ibnu Hibban Juz 1*, 336

memenuhi hak pendidikan untuk anak, seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tentang perlindungan anak yang berbunyi: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”¹²³ Ini artinya bahwa anak harus mendapatkan pendidikan dengan tujuan yang sangat mulia yaitu untuk menjadi insan yang berbudi luhur dan cerdas sehingga dengan pendidikan inilah diharapkan anak dapat tumbuh berkembang sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.

Pendidikan anak menggunakan beragam metode yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan psikologinya. Di lingkungan keluarga, pendidikan anak diarahkan dalam rangka penanaman keagamaan, seperti contoh mengajari tata cara shalat, berpuasa dibulan ramadhan dan lain-lain.¹²⁴

D. Pendukung Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi.

Dalam pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi, ada beberapa hal-hal yang mendukung dalam pemenuhan hak-hak anak khususnya hak dalam pengasuhan, hak anak dalam bersosial dan hak anak dalam mendapatkan pendidikan.

1. Hak Anak Mendapatkan Pengasuhan

Dalam pemenuhan hak anak mendapatkan pengasuhan hal yang menjadi pendukung adalah orang tua. Orang tua bertanggung jawab untuk

¹²³ Pasal 9 Bab III Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹²⁴ Amirah, *Mendidik Anak di Era Digital Kunci Sukses Keluarga Muslim*, 18

menjaga dan memelihara hak-hak anak sesuai kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Sebagai orang tua harus bisa menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah. Dalam hal ini Orang tua menjadi faktor pendukung dalam pemenuhan hak anak dalam pengasuhan. Seperti pendapat Ibu Mindy Arsih sebagai berikut:

“Saya sebagai orang tua bertempat tinggal di lingkungan seperti ini orang tua memang harus sangat memperhatikan anaknya dan selalu saya beri landasan agama agar imannya kuat agar tidak terpengaruh dengan lingkungannya.”¹²⁵

Putri Ibu Mindy Arsih yang bernama Afi Nafila juga berpendapat tentang hal yang mendukung dalam pemenuhan hak pengasuhan, seperti berikut :

“Dalam hak pengasuhan, orang tua saya setiap hari selalu memberi nasehat kepada saya, melarang untuk melihat hal-hal yang tidak baik, selain itu orang tua saya selalu mengajarkan saya agama, seperti mengajari solat dan belajar mengaji.”¹²⁶

Dari pendapat Ibu Mindy Arsih dan putrinya yang bernama Afi Nafila dapat diartikan orang tua sebagai pendukung dalam hak anak dalam mendapatkan pengasuhan. Selain sudah menjadi kewajiban, peranan orang tua memang sangat penting dalam mengasuh anak, terutama mengasuh anak di lingkungan sekitar lokalisasi, karena di lingkungan sekitar lokalisasi sudah dapat di pastikan akan berdampak negatif bagi perkembangan seorang anak.

Hal ini juga senada dengan pendapat Ibu Sriyatun, pendapat beliau seperti ini:

¹²⁵ Mindy Arsih, *Wawancara*, Tuban, tanggal 05 November 2011

¹²⁶ Afi Nafila, *Wawancara*, Tuban, tanggal 15 Februari 2012

“Dados wong tuo kulo niku terus nasehati lare-lare mben mboten niru elek, koyok ngomong elek misoh-misoh lan kulo ngelarang lare-lare dolen dolen cedek-cedek kaleh griyo seng wonten PSK ne”¹²⁷

Terjemahan:

“Jadi orang tua saya terus-menerus menasehati anak-anak agar tidak meniru hal-hal yang jelek, seperti berbicara kotor dan saya selalu melarang anak-anak dekat-deket dengan tempat yang ada PSKnya”.

Selanjutnya Ibu Hj. Asmah juga mengungkapkan pendapatnya tentang peran orang tua sangat penting dalam mendukung pendukung hak-hak anak di lingkungan sekitar lokalisasi, pendapat beliau seperti berikut:

“Dados tiyang sepuh angsal kulo didik lare-lare niku nggeh kedah disiplin, anak niku kedah taat kaleh tiyang sepuh lan kedah taat kaleh gusti Allah, didik anak teng lingkungan koyok ngoten niki nggeh tiyang sepuh kedah waspada, mangke dalu niku lare nggeh kedah wonten teng griyo, mangke nak dijarne mangke lak yok nopo?”¹²⁸

Terjemahan:

“Jadi orang tua cara saya mendidik anak itu anak harus disiplin, anak harus taat kepada orang tua dan taat kepada Allah, mendidik anak di lingkungan seperti ini ya harus waspada, nanti malam anak itu sudah harus berada dirumah, nanti kalau dibiarkan saja bagaimana?”

Dari pendapat beberapa informan di atas tentang orang tua yang menjadi faktor pendukung pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pengasuhan, dapat dipastikan bahwa peran orang tua menjadi faktor utama dalam mendukung pemenuhan hak anak, sebagai orang tua yang berdomisili di lingkungan sekitar lokalisasi harus selalu menasehati anak-anaknya agar tidak terpengaruh adanya praktik lokalisasi di lingkungan tempat tinggal mereka.

¹²⁷ Sriyatun, *Wawancara*, Tuban, tanggal 07 November 2011.

¹²⁸ Asmah, *Wawancara*, Tuban, tanggal 03 November 2011.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tentang Perlindungan Anak yang tercantum dalam bab IV pasal 26 yang berbunyi :
 “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.”¹²⁹

Isi muatan pasal di atas menegaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk melindungi anak dari berbagai pengaruh buruk dari lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam hal ini Ulama' fiqih juga sepakat bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua, karena apabila anak yang masih kecil belum *mumayyiz*, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu, anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik. Dalam firman Allah QS. al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

¹²⁹ Pasal 26 Bab IV Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. al-Baqarah: 233)¹³⁰

Untuk memelihara dan merawat anak kecil diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian dan kasih sayang, sehingga tidak dibolehkan mengeluh dalam menghadapi berbagai persoalan mereka.¹³¹

2. Hak Anak Untuk Bersosial

Dalam pemenuhan hak anak untuk bersosial hal yang menjadi pendukung ekonomi. Ekonomi memang sudah menjadi kebutuhan utama dalam setiap rumah tangga dimanapun keluarga itu berdomisili. Tetapi dalam memenuhi hak anak untuk bersosial faktor ekonomi menjadi kunci utama pemenuhan hak anak untuk bersosial dan dalam melindungi anak dari pengaruh adanya praktik lokalisasi di tempat tinggal mereka. Seperti pendapat Ibu Wahidatul Nikmah sebagai berikut :

“Hak anak untuk bersosial, ya... memang saya selalu melarang anak saya untuk bermain jauh-jauh dari rumah, ya kalau bermain ya dirumah saja kalau ngga’ gitu ya dirumahnya budenya (bibi), ya tidak sombong ya mas, memang kebutuhan anak sudah saya cukupi, seperti mainan

¹³⁰ Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur’an dan Terjemahannya*, 57

¹³¹ Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 115-116

dirumah juga ada PS (Play Station) dan teman-teman anak saya juga kebanyakan bermain kerumah.”¹³²

Putra dari Ibu Wahidatul Nikmah yang bernama M. Najib Amrullah juga berpendapat tentang hak anak untuk bersosial, sebagai berikut :

“Nak aku dolan yo nang omah ae, tapi yo biasane di ajak tante dolan nang omahe bu de, biasane nak minggu konco-koncoku seng podo dolan nang omahku maen PS (Play Station)”.¹³³

Terjemahan :

“Kalau saya bermain ya bermain dirumah saja, tapi biasanya saya juga bermain dirumahnya bibi, biasanya kalau hari minggu teman-temanku juga pada bermain kesini bermain PS (Play Station)”.

Hal ini juga senada dengan pendapat Ibu Siti Endang Kuswati, beliau berpendapat tentang ekonomi sebagai faktor pendukung, sebagai berikut :

“Faktor ekonomi nggeh dados hal seng dukung kulo ngramut lare, dengan ekonomi seng cekap, kulo saget numbas’ake opo seng anak niku pengen, koyok dolanan sak lintu-lintune, mboten niat manja’ake tapi niki usaha kulo mben lare-lare niku mbetah dolanan teng griyo, ngertos piyambak mas lingkungan koyok ngoten niki, nak lare-lare sering kluyuran teng jobo lak dos pundi?”.¹³⁴

Terjemahan :

“Faktor ekonomi memang menjadi hal yang mendukung saya dalam mengasuh anak, dengan ekonomi yang cukup saya bisa memberikan apa yang anak saya inginkan, seperti mainan dan lain-lain, bukan berniat untuk memanjakan tapi upaya saya agar anak itu betah bermain dirumah, ya tau sendiri mas lingkungan seperti ini kalau anak saya sering main keluar rumah, bagaimana?”.

Dari pendapat Ibu Wahidatul Nikmah dan Ibu Siti Endang Kuswati dapat diartikan bahwa ekonomi menjadi hal yang mendukung dalam pemenuhan

¹³² Wahidatul Nikmah, *Wawancara*, Tuban, tanggal 31 Oktober 2011

¹³³ M. Najib Amrullah, *Wawancara*, Tuban, tanggal 13 Februari 2012

¹³⁴ Siti Endang Kuswati, *Wawancara*, Tuban, tanggal 31 Oktober 2011

hak anak untuk bersosial di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi, kebanyakan orang tua selalu melarang anaknya untuk bermain diluar rumah karena lingkungan tempat mereka berdomisili terdapat praktik lokalisasi yang membawa dampak negatif terhadap perkembangan anak. Namun dengan ekonomi yang mencukupi orang tua dapat memberikan kebutuhan seorang anak seperti permainan dan lain-lain, dengan mainan anak-anak itu akan betah menghabiskan waktunya dirumah. Hal ini juga diperjelas dengan pendapat dari putra Ibu Wahidatul Nikmah yang bernama M. Najib Amrullah bahwa dia memang masih bisa bersosial dengan teman-temannya dirumah, karena memang dirumah orang tuanya mencukupi kebutuhannya seperti mainan dan lain-lain. Hal ini dapat di artikan bahwa faktor ekonomi menjadi hal yang mendukung pemenuhan hak anak dalam bersosial dengan teman-temannya tanpa adanya dari pengaruh tempat tinggal mereka yang digunakan praktik lokalisasi.

Hal ini juga dipertegas dengan isi subrtansi pasal 11 bab III Undang-undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”¹³⁵

Dari pasal di atas di artikan bahwa hak anak untuk bersosial dengan teman-temannya merupakan pencapaian seorang anak dalam berproses untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan kelompok, moral dan tradisi.

¹³⁵ Pasal 11 Bab III Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kemampuan anak untuk bergaul atau bersosialisasi dengan orang lain diperoleh anak melalui berbagai kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman atau orang dewasa lainnya.¹³⁶

3. Hak Anak Untuk Berpendidikan

Hal yang mendukung dan menjadi faktor utama dalam hak anak untuk mendapatkan pendidikan adalah sarana pendidikan itu sendiri, orang tua dan ekonomi yang mencukupi namun tanpa sarana pendidikan seorang anak tidak akan bisa menggali ilmu, baik itu pengetahuan umum maupun agama. Bertempat tinggal di lingkungan sekitar lokalisasi, pendidikan merupakan hal yang sangat urgen, dengan pendidikan anak-anak tersebut diharapkan menjadi menjadi manusia yang memiliki kecerdasan, baik secara emosional maupun secara spiritual. Selain itu pendidikan juga merupakan benteng bagi anak agar tidak terpengaruh adanya lokalisasi di lingkungan tempat tinggal mereka.

Dalam hal ini Ibu Siti Endang Kuswati mengungkapkan pendapatnya tentang sarana pendidikan yang sebagai pendukung dalam pemenuhan hak anak untuk berpendidikan, sebagai berikut:

“Lare kulo niki nggeh taseh sekolah SD, teng mriki kados TPA kan wonten, la otomatis lare niku nak kawit alit diarahke teng TPA ngoten niku kan gadah bekal agama, teng mriki kan ngertos dewe lingkungane ngoten niku, lare alit niku kan mudah terpengaruh, dados pendidikan niku penting damel lare.”¹³⁷

¹³⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 321-322

¹³⁷ Siti Endang Kuswati, *Wawancara*, Tuban, tanggal 31 Oktober 2011

Terjemahan:

“Saat ini anak saya masih duduk dibangku SD, disini TPA (tempat mengaji) kan ada, otomatis kalau anak dari kecil itu sudah disuruh untuk mengaji ke TPA maka secara tidak langsung anak itu punya bekal agama, tahu sendiri disini lingkungannya seperti itu, anak kecil kan juga mudah terpengaruh, jadi pendidikan itu penting buat anak.”

Hal ini juga senada dengan pendapat Ibu Wahidatul Nikmah, pendapat beliau seperti ini:

“Tinggal di lingkungan seperti ini yang membawa dampak sangat negatif terhadap anak, pendidikan buat anak sangat penting, alhamdulillah anak saya juga sudah saya sekolahkan termasuk sekolah yang favorit di kota ini SD Anak Shaleh, yang juga mengajarkan agama yang kebetulan *Full Day*.”¹³⁸

Dari pendapat Ibu Siti Endang Kuswati dan Ibu Wahidatul Nikmah dapat diartikan bahwa bertempat tinggal disekitar lokalisasi sarana pendidikan menjadi hal yang mendukung dalam pemenuhan hak anak khususnya dalam hak anak untuk berpendidikan, seperti SD, TPA dan tempat-tempat mengaji itu menjadi sarana pendidikan yang bisa membantu anak dalam menggali pengetahuan umum dan pengetahuan agama yang nantinya anak itu mempunyai iman yang kuat.

Pendidikan merupakan hal yang penting buat anak, selain itu juga sudah menjadi hak seorang anak untuk mendapatkan pendidikan, seperti yang tercantum dalam dalam pasal 9 bab III yang berbunyi: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”¹³⁹

¹³⁸ Wahidatul Nikmah, *Wawancara*, Tuban, tanggal 31 Oktober 2011

¹³⁹ Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berusaha untuk mendidik anak yang dimaksud adalah menjaganya, memimpin dan mengatur segala hal yang berhubungan dengan anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengaturnya sendiri.¹⁴⁰ Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan yang baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang.¹⁴¹

Kualitas anak ditentukan oleh kedua orang tuanya terutama dalam hal pendidikannya. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban untuk mendesain anak sedemikian rupa, agar terciptanya anak-anak yang berkualitas. Dengan bekal pendidikan dan kemampuan yang tinggi, anak diharapkan akan menjadi manusia yang berkualitas dan masa depannya terjamin karena kualitas dirinya sendiri.¹⁴²

Pada dasarnya anak adalah merupakan amanah bagi para orang tua, sehingga dalam berbagai hal orang tua dituntut untuk memberikan pendidikan yang terbaik supaya anak-anak itu menjadi generasi muda yang berkualitas. Sehingga apabila hal itu tidak tercapai, maka amanah yang diberikan dianggap gagal dan apabila menjaga amanah tersebut Allah menjanjikan pahala yang besar bagi para orang tua. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَٰلُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”(QS. Al Anfal: 28)

¹⁴⁰ Sulaiman, *Fiqih Islam*, 426

¹⁴¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 311

¹⁴² Samsul Munir Amin, *Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami*, (Jakarta: Amzah, 2007),

Sarana pendidikan buat anak yang bertempat tinggal disekitar lokalisasi merupakan hal yang sangat urgen. Selain itu masa anak-anak merupakan masa yang paling cocok, paling panjang dan paling urgen bagi orang tua untuk menanamkan prinsip-prinsip lurus dan pengarahannya jiwa dan perilaku anak. Apabila orang tua dapat memanfaatkan masa ini dengan baik, maka peluang keberhasilan membina masa-masa berikutnya akan lebih besar. Maka dari itu, anak tersebut akan menjadi seorang yang berkualitas dalam berbagai segi kehidupan.¹⁴³

E. Penghambat Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi.

Bertempat tinggal di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi merupakan tantangan bagi orang tua dalam memenuhi hak-hak anak, orang tua pasti ingin anak-anaknya berkembang dengan baik sebagaimana mestinya. Mengasuh anak di lingkungan sekitar lokalisasi akan menjadi sangat sulit, karena adanya lokalisasi ditempat tinggal mereka yang membawa dampak negatif terhadap perkembangan anak-anak mereka. Dalam hal ini lingkungan menjadi faktor utama yang menjadi penghambat orang tua dalam memenuhi hak-hak anak terutama hak anak mendapatkan pengasuhan, hak anak untuk bersosial dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan.

¹⁴³ Ali Gufron, *Lahiriah Dengan Cinta: fikh Hamil dan Menyusui*, 68

1. Hak Anak Mendapatkan Pengasuhan

Dalam pemenuhan hak anak mendapatkan pengasuhan hal yang menjadi penghambat adalah lingkungan. Lingkungan sekitar lokalisasi pasti menjadi penghambat orang tua dalam mengasuh anak sebagaimana mestinya, karena lingkungan sekitar lokalisasi membawa dampak negatif terhadap perkembangan anak. Dalam hal ini lingkungan menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan hak anak dalam pengasuhan. Seperti pendapat Ibu Sringatin mengungkapkan pendapatnya, sebagai berikut:

“Hal yang menghambat niku nggeh lingkungan, tinggal teng lingkungan koyok ngoten nggeh dampak’e negatif, nggeh anak niku kudu trus dinasehati mben mboten terpengaruh kaleh seng elek-elek, nak lare-lare niku kedah teng griyo mawon, mboten angsal kluyuran teng pundi-pundi, umpami lare-lare niku wonten acara kaleh rencang-rencang’e nggeh kudu ngomong kaleh kulo lan nak wangsul mboten angsal dalu-dalu.”¹⁴⁴

Terjemahan:

“Hal yang menghambat itu ya lingkungan, tinggal dilingkungan seperti ini ya berdampak negatif, ya anak-anak itu juga harus terus dinasehati biar tidak terpengaruh dengan yang jelek-jelek, anak-anak itu harus dirumah saja, kalau anak-anak waktunya mengaji juga harus mengaji, misalnya anak-anak itu ada janji bermain dengan teman-temannya itu harus izin dengan saya dan kalau pulang itu dilarang larut malam.”

Dari pendapat Ibu Sringartin juga di tegaskan oleh pendapat putri beliau yang bernama Anis Fitriah, dai berpendapat seperti berikut :

“lingkungan koyok ngeten nggeh menurut kulo nggeh menghambat mas, kulo nggeh biasane teng griyo mawon, biasa ngrewangi ibuk dodolan neng ngarep omah, kulo nggeh jarang-jarang metu nak mboten wonten perlune, soale teng mriki lak katah wong wedok-wedok

¹⁴⁴ Sringatin, Wawancara, Tuban, tanggal 05 November 2011.

seng koyok ngoten, kaleh ibuk nggeh mboten angsal dolen teng cedek-cedek komplek mriku”¹⁴⁵

Terjemahan :

Lingkungan seperti ini ya menurut saya menghambat mas, saya biasanya ya dirumah saja membantu Ibuk jualan, saya juga jarang keluar rumah kalau tidak ada perlunya, karena disini kan banyak wanita-wanita seperti itu (pelacur), sama Ibu ya di larang bermain dekat-dekat dengan komplek (lokalisasi) disitu.

Dari pendapat Ibu Sringatin dengan putrinya yang bernama Anis, dapat diartikan bahwa lingkungan menjadi faktor utama yang menjadi penghambat pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, karena lingkungan tempat tinggal mereka terdapat praktik lokalisasi yang membawa dampak negatif terhadap anak, selain itu seorang anak juga tidak bisa bergaul bebas dengan teman-teman sebayanya karena dilarang oleh orang tuanya, alasan orang tua melarang anaknya untuk bermain bebas juga karena demi kebaikan seorang anak, agar seorang anak itu bisa berkembang baik sebagaimana mestinya.

Hal ini senada dengan Ibu Novita Dwi Utami, beliau berpendapat sebagai berikut:

“Hal yang menghambat itu lingkungan, tinggal di lingkungan seperti ini membawa dampak negatif bagi perkembangan anak, kalau sekarang kan anak saya yang masih berumur 2 tahun itu belum tahu, tapi nanti akan saya usahakan agar anak itu tidak terpengaruh terhadap lingkungannya yang seperti ini, dan agar anak-anak tidak terpengaruh kita sebagai orang tua harus mengetahui kemana anak-anak itu bermain, dan bermainnya sama siapa kita sebagai orang tua harus mengetahuinya dan anak saya itu selalu saya larang untuk bermain jauh dari rumah.”¹⁴⁶

¹⁴⁵ Anis Fitriah, *Wawancara*, Tuban, tanggal 16 Februari 2012

¹⁴⁶ Novita Dwi Utami, *Wawancara*, Tuban, tanggal 07 November 2011.

Dari informasi yang peneliti peroleh dari beberapa informan tersebut tentang hal yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak-hak anak khususnya hak anak dalam mendapatkan pengasuhan, yaitu hanya lingkungan. Seperti pendapat Ibu Novita Dwi Utami hak anak mendapatkan pengasuhan beliau sebagai orang tua harus memberikan perhatian extra, seperti orang tua itu harus selalu mengetahui kemana anak itu pergi dan bermain. Seperti pendapat Ibu Sriyatun, beliau melarang anak-anaknya untuk bergaul bebas dengan masyarakat lingkungan tempat tinggal mereka, dengan alasan lingkungan sekitar lokalisasi membawa dampak negatif terhadap anak-anaknya.

Dalam hal ini peran orang tua memang sangat penting, selain sudah menjadi kewajiban orang tua merawat dan membesarkan anak, di lingkungan seperti sekitar lokalisasi hanya orang tua yang bisa mewujudkan masa depan anak-anaknya menjadi penerus bangsa. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 26 bab IV UU RI No. 23 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi : “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.”¹⁴⁷

Dari muatan pasal diatas dapat ditegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mengasuh dan melindungi anak-anaknya dari pengaruh yang membawa dampak negatif terhadap seorang anak. Selain dalam UU Perlindungan Anak tahun 2002, dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga dijelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mengasuh dan melindungi anak-anak, hal ini dijelaskan dalam pasal 1 point (g) yang berbunyi :

¹⁴⁷ Pasal 26 Bab IV Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.”¹⁴⁸

Dengan demikian sudah jelas bahwa lingkungan sekitar lokalisasi yang menjadi hal penghambat orang tua dalam merawat anak-anaknya, selain itu lingkungan sekitar lokalisasi juga memberikan dampak yang sangat negatif buat perkembangan anak, maka didalam keluarga seorang anak itu akan merasa terlindungi dari adanya dampak buruk dari manapun asalnya, karena anak tumbuh dan berkembang dibawah asuhan dan perawatan orang tua yang pertaman kalinya itu dalam keluarga. Oleh karena itu, orang tua merupakan dasar pertama bagi pembentukan pribadi anak.

2. Hak Anak Untuk Bersosial

Dalam pemenuhan hak anak untuk bersosial hal yang menjadi penghambat juga lingkungan. Lingkungan sekitar lokalisasi pasti menjadi penghambat seorang anak untuk bersosial dengan masyarakat, bermain dan bergaul dengan teman sebayanya akan menjadi terbatas. Dalam hal ini lingkungan menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan hak anak untuk bersosial. Seperti pendapat Ibu Romlah sebagai berikut :

“Lingkungan seperti ini itu ya menghambat, seperti anak itu mau maen kemana itu harus sepengetahuan saya dan harus pamit (izin) dan kalau si anak itu tidak pulang-pulang, ya... harus dicari, seperti contoh anak pergi ke masjid untuk mengaji, tetapi waktunya pulang kok anak itu gak pulang, ya.... saya langsung survei ke masjid.”¹⁴⁹

¹⁴⁸ Pasal 1 (g) Bab I Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁴⁹ Romlah, *Wawancara*, Tuban, tanggal 03 November 2011.

Hal ini juga ditegaskan dengan pendapat anak beliau yang bernama Abdul Wahid, dia juga berpendapat tentang hal yang menjadi penghambat untuk bebas bersosial dengan masyarakat dan bermain dengan teman-temannya, sebagai berikut :

“Orang tua saya sangat kwatir dengan saya, seperti saya mau kemana-kemana itu harus pamit,ibu selalu tanya itu temanmu itu anak mana dan anaknya siapa?,tiap jam 9 malam itu saya sudah harus dirumah, kalau waktunya pulang, saya belum pulang ibu gitu ya saya langsung telfon saya dan menyuruh pulang”¹⁵⁰

Hal ini juga senada dengan pendapat Ibu Sriyatun tentang lingkungan yang menjadi hal penghambat hak anak untuk bersosial, pendapat beliau yaitu :

“Teng lingkungan koyok ngoten nggeh lare-lare niku kudu teng griyo mawon mboten angsal kluyuran teng pundi-pundi, lan lare-lare niku kudu trus dinasehati mben mboten niru koyo ngomong elek misoh-misoh lan dolan niku mboten angsal cedek-cedek kaleh griyo seng wonten PSK ne”¹⁵¹

Terjemahan:

“Di lingkungan seperti ini anak-anak itu harus dirumah saja dilarang bermain jauh-jauh, dan anak-anak itu harus terus menerus dinasehati agar tidak meniru yang jelek, seperti bicara kotor dan anak-anak itu kalau mau bermain itu dilarang dekat-deket dengan tempat yang ada PSKnya”.

Dari pendapat Ibu Sriyatun dan Ibu Romlah yang ditegaskan oleh pendapat putra Ibu Romlah yang bernama Abdul Wahid yang sudah peneliti wawancarai, dapat dipastikan bahwa faktor lingkungan yang menjadi penghambat seorang anak untuk bersosial dengan masyarakat dan bermain dengan teman-

¹⁵⁰ Abdul Wahid, *Wawancara*, Tuban, tanggal 15 Februari 2012

¹⁵¹ Sriyatun, *Wawancara*, Tuban, tanggal 07 November 2011

teman sebayanya. Orang tua yang selalu merasa khawatir terhadap pengaruh lingkungan tempat mereka berdomisili yang terdapat praktik lokalisasi menjadi alasan untuk melarang seorang anak untuk bersosial atau bahkan bisa dikatakan orang tua mengekang seorang anak untuk menghabiskan waktunya dirumah. Hal yang dilakukan orang tua ini juga demi kebaikan seorang anak agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang jelek dari adanya praktik lokalisasi.

Hak anak untuk bersosial dengan masyarakat merupakan pencapaian seorang anak dalam berproses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan kelompok, moral dan tradisi. Kemampuan anak untuk bergaul atau bersosialisasi dengan orang lain diperoleh anak melalui berbagai kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman atau orang dewasa lainnya.¹⁵²

Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 11 bab III Undang-undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”¹⁵³

Dari muatan pasal diatas dapat diartikan bahwa sudah menjadi hak seorang anak untuk bergaul dengan teman sebayanya demi pengembangan diri, lingkungan merupakan modal awal seorang anak untuk bersosial kedalam masyarakat dan mengenal dunia sekitarnya kehidupannya. Namun semua itu menjadi sebaliknya karena adanya praktik lokalisasi ditempat mereka berdomisili.

¹⁵² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 321-322

¹⁵³ Pasal 11 Bab III Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Lingkungan dan masyarakat yang seharusnya ikut berperan serta dalam mendukung perkembangan anak dalam hal yang positif, namun kenyataannya berdomisili di lingkungan sekitar lokalisasi membuat hak anak untuk bersosial dengan masyarakat dan bermain bersama teman-teman sebayanya menjadi terbatas.

3. Hak Anak Untuk Berpendidikan

Dalam pemenuhan hak anak untuk berpendidikan hal yang menjadi penghambat adalah lingkungan. Lingkungan sekitar lokalisasi menjadi penghambat seorang anak untuk berpendidikan. Dalam hal ini lingkungan menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan hak anak untuk berpendidikan. Seperti pendapat Ibu Siti Endang Kuswati, beliau berpendapat seperti berikut :

“Seng menghambat niku nggeh lingkungan, teng mriki kados TPA niku kan wonten, la... lare niku bade ngaji teng TPA niku kan melampah, trus teng dalam seng ditingali kados ngoten niku, nggeh dospundi?. Kulo dados tiang sepuh nggeh kulo terus menerus nasehati lare-lare niku mben mboten teng pengaruh kados ngoten niku.”¹⁵⁴

Terjemahan:

“Yang menghambat itu ya lingkungan, disini seperti TPA itu kan ada, seorang anak ketika mau berangkat mengaji itu kan jalan kaki, terus yang di lihat ya seperti itu, bagaimana?. Saya jadi orang tua ya terus-menerus menasehati anak agar tidak terpengaruh seperti itu”

Pendapat dari Ibu Endang Kuswati juga senada dengan dengan pendapat ibu Wahidatul Nikmah tentang hal yang menghambat seorang anak dalam berpendidikan yaitu lingkungan, pendapat beliau seperti berikut :

“Lingkungan seperti ini (sekitar lokalisasi) memang menjadi penghambat, saya lihat anak-anak disini kecil-kecil sudah merokok,

¹⁵⁴ Endang Kuswati, *Wawancara*, Tuban, tanggal 31 Oktober 2011

suka berkata kotor, karena mau berangkat dan pulang sekolah yang di lihat dan di dengar ya seperti itu, bahkan ada yang baru usia kalau tidak salah baru 14 atau 16 tahun itu ketangkap mencuri tabung, itu salah satu contohnya, makanya Rosyid (panggilan anak beliau) saya sekolahkan di Tuban Kota.”

Dari pendapat Ibu Siti Endang Kuswati dan Ibu Wahidatul Nikmah dapat diartikan bahwasannya lingkungan sekitar lokalisasi menjadi hal yang menghambat seorang anak untuk berpendidikan, karena setiap berangkat ke sekolah atau mengaji, bertujuan untuk mendapatkan haknya untuk berpendidikan, namun ketika diperjalanan yang dilihat adalah hal-hal yang negatif dan belum pantas untuk dilihat anak dibawah umur. Hal ini akan berdampak sangat negatif terhadap perkembangan seorang anak, selain itu anak-anak juga dihadapkan pada stigma masyarakat tentang lokalisasi itu sendiri, terutama bagi anak-anak karena tingkat kemampuan anak dalam meniru sangatlah tinggi. Begitu juga dengan tingkat keterpengaruhan terhadap lingkungan di sekitarnya, mereka akan terpengaruh dengan apa yang mereka lihat. Seperti seorang anak itu berbicara kotor, masih kecil juga sudah merokok dan omongan anak-anak itu selalu berbau dengan sex dan lain-lain.

Dengan demikian bahwa sudah jelas lingkungan sekitar lokalisasi membawa dampak yang sangat negatif terhadap perkembangan seorang anak, selain itu lingkungan juga faktor utama yang menghambat orang tua untuk memenuhi hak-hak anak khususnya tiga hak anak yaitu hak anak mendapatkan pengasuhan, hak anak untuk bersosial dan hak anak untuk berpendidikan.